

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu, Indonesia sebagai negara berkembang melakukan pembangunan-pembangunan guna menciptakan kondisi yang lebih baik. Dengan dasar sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Dasar 1945 sebagai dasar negara. Indonesia dituntut mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Guna mencapai tujuan tersebut harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk pada bidang ekonomi dan keuangan dalam pelaksanaannya.

Pembangunan ekonomi di Indonesia menjadi salah satu tujuan yang menjadi perhatian. Kebutuhan yang semakin besar dan beragam namun keadaan untuk memenuhi masih kurang sehingga memerlukan adanya bantuan untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam menjalankan suatu kegiatan usaha perlu adanya modal yang dapat menunjangnya Untuk itu lembaga perbankan menjadi salah satu jawaban dalam pemenuhan modal yang diperlukan oleh pelaku usaha. Lembaga perbankan memiliki peran yang penting karena dapat membantu para pelaku usaha untuk mendapatkan tambahan modal. Bank selaku kreditur memberikan pinjaman kredit dan pihak peminjam atau debitur harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Bank untuk dapat memperoleh pemberian kredit tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

(selanjutnya disebut UU Perbankan) bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam pemberian kredit yang dilakukan oleh bank tidak serta merta begitu saja, namun dengan adanya penyerahan jaminan kredit oleh pihak peminjam atau debitur. Istilah jaminan berasal dari bahasa Belanda yaitu *zekerheid* atau *cautie* yang artinya adalah kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perhitungannya kepada kreditur yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atas utang yang diterima debiturnya terhadap kreditur.¹

Menurut Sutarno, jaminan adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai mudah untuk diuangkan yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk pembayaran dari hutang debitur berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat oleh kreditur dan debitur.² Perjanjian kredit merupakan perjanjian yang didalamnya termuat hal yang telah disepakati dan disetujui antara pemberi kredit dan penerima kredit. Kredit yang diberikan oleh kreditur mengandung risiko, sehingga dalam setiap pemberian kredit bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa adanya suatu perjanjian tertulis. Perjanjian kredit tersebut diharapkan akan membuat para pihak yang terikat didalamnya untuk memenuhi segala kewajibannya dengan baik. Salah satu dasar

¹ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 (selanjutnya disebut Rachmadi Usman I), h. 66.

² Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Jakarta, 2003, h. 142.

yang cukup jelas bagi bank selaku kreditur mengenai keharusan adanya suatu perjanjian kredit adalah pada ketentuan Pasal 1 angka 11 UU Perbankan, dimana disebutkan bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian harga.

Dalam pemberian kredit dilakukan dengan adanya suatu perjanjian. Perjanjian tersebut terdiri dari perjanjian pokok yakni perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit dan diikuti dengan perjanjian tambahan berupa perjanjian pemberian jaminan oleh debitur. Debitur atau penerima kredit umumnya menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya untuk menanggung pembayaran kredit macet dikarenakan debitur wanprestasi.³ Pada dasarnya dalam UU Perbankan jaminan bukan merupakan syarat mutlak dan hal ini disebutkan pada ketentuan Pasal 8 UU Perbankan. Pasal 8 UU Perbankan memungkinkan untuk memberikan kredit tanpa adanya jaminan. Dalam penjelasan Pasal 8 UU Perbankan disebutkan bahwa dalam pemberian kredit tidak ada kewajiban bank untuk meminta jaminan tambahan. Lebih lanjut jaminan atau agunan ini, dapat dilihat pada penjelasan pasal 8 UU Perbankan tersebut yang menyebutkan bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang

³ Djoni S Gazali dan Rachmad Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 237.

sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur. Mengingat agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan hutangnya, agunan hanya dapat berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Dengan demikian, jaminan berdasarkan ketentuan pasal 8 UU Perbankan tersebut bukan merupakan sarana kepastian pengembalian dana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut UU Perbankan di dalam pemberian kredit selalu ada jaminan walaupun bukan jaminan secara fisik.

Jaminan (*collateral*) merupakan salah satu unsur penting dalam pemberian kredit. Jaminan merupakan kebutuhan kreditur untuk memperkecil risiko apabila debitur tidak mampu menyelesaikan segala kewajiban yang berkenaan dengan kredit yang telah dikeluarkan. Dengan adanya jaminan apabila debitur tidak mampu membayar maka debitur dapat memaksakan pembayaran atas kredit yang telah diberikannya.⁴ Adapun kegunaan jaminan kredit adalah sebagai berikut:⁵

⁴ Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, h. 67.

⁵C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h.320.

- a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari agunan apabila debitur ciderajangi, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian;
- b. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil; dan
- c. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan/atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank.

Jaminan secara umum diatur dalam Pasal 1131 BW yang menetapkan bahwa segala hak kebendaan debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Terhadap jaminan ini akan timbul masalah manakala seorang debitur memiliki lebih dari seorang kreditur di mana masing-masing kreditur menginginkan haknya didahulukan. Hukum mengantisipasi keadaan demikian dengan membuat jaminan yang secara khusus diperjanjikan dengan hak kebendaan yang dilahirkan seperti gadai, hipotek, hak tanggungan, dan jaminan fidusia.

Mengenai *cessie*, Subekti menjelaskan *cessie* merupakan suatu cara pemindahan piutang atas nama, dimana piutang tersebut dijual oleh kreditur lama kepada orang yang nantinya menjadi kreditur baru, namun hubungan hukum utang piutang tersebut tidak hapus sedetikpun, tetapi dalam keseluruhannya dipindahkan kepada kreditur baru.⁶ Selanjutnya menurut Soeharnoko dan Endah Hartati menjelaskan mengenai *cessie* yakni cara pengalihan dan atau penyerahan piutang dan atas nama sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 613 BW.⁷ Pada Pasal 613 menjelaskan bahwa penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik dan atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.

Dalam perjanjian *cessie*, yang dialihkan adalah piutang atas nama atau kebendaan tidak bertambah lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 613 ayat (1) BW yang menentukan, penyerahan atas piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Secara yuridis yang dimaksud dengan *cessie* adalah suatu peralihan piutang atas nama terhadap debitur (*cessus*), dari kreditur lama (*cedent*) kepada kreditur baru (*cessionaris*) dengan cara yang diatur oleh undang-undang, yakni

⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Internasa, Jakarta, 1998 (selanjutnya disebut Subekti I), h. 71.

⁷ Soeharnoko dan Endah Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie*, Kencana, Jakarta, 2008, h. 101.

dengan jalan membuat akta cession baik akta otentik maupun akta bawa tangan dan dengan kewajiban pemberitahuan kepada debitur, atau secara tertulis diakui oleh debitur.

Pada jangka waktu kredit sedang berjalan tidak menutup kemungkinan terjadi kondisi adanya penyimpangan utama dalam hal pembayaran kredit, sehingga perlu dilakukan tindakan oleh Bank untuk memulihkan kembali atau bahkan terjadi kemungkinan *potensial loss*. Kondisi tersebut dapat dikatakan sebagai kredit bermasalah atau *problem loan* atau dalam perbankan disebut sebagai *non performing loan*.⁸ Kredit bermasalah atau *non performing loan* merupakan risiko yang ada dalam setiap pemberian kredit oleh Bank. Kredit dikategorikan sebagai kredit bermasalah apabila kualitas tersebut tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang lancar, diragukan atau macet.⁹

Dengan adanya permasalahan berupa kredit macet, praktik lelang menjadi salah satu solusinya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang mengatur bahwa Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.

⁸ Trisadini Prasastinah Usanti dan Nurwahjuni, *Model Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Revka Petra Media, Surabaya, 2014, h.44.

⁹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, h.75.

Mengenai barang atau benda yang dapat dijadikan sebagai objek lelang, dalam Pasal 6 *Vendu Reglement Staatblad* 1908 Nomor 189 yang selanjutnya disebut VR Stb maka digolongkan menjadi dua jenis, yaitu lelang benda bergerak dan lelang benda tidak bergerak. Pasal 6 ayat (1) PMK tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyebutkan Setiap Barang baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, dimanfaatkan atau dinikmati serta mempunyai nilai ekonomis, dapat dijual secara lelang.

Selanjutnya mengenai pengalihan hak tagih berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) PMK tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menjelaskan bahwa Barang tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada Hak Menikmati Barang, hak tagih (piutang), Hak atas Kekayaan Intelektual, hak siar / rilis, dan surat berharga. Namun demikian sejauh ini belum ada peraturan yang jelas tentang tata cara melelang hak tagih berikut dokumen persyaratan lelangnya. Padahal potensi lelang hak tagih cukup besar.¹⁰

Istilah *cessie* berasal dari kata “*Cedere*” yang artinya melepaskan suatu hak dan menyerahkannya pada orang lain.¹¹ Selanjutnya jika kita mengacu pada Pasal 613 ayat (1) BW *cessie* merupakan penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, yang dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik

¹⁰ DJKN Kemenkeu, “Lelang Hak Tagih? Mengapa Tidak”, Lelang Hak Tagih? Mengapa Tidak, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12717/Lelang-Hak-Tagih-Mengapa-Tidak.html>, 27 September 2018, dikunjungi pada tanggal 10 Oktober 2020 (selanjutnya disebut DJKN Kemenkeu I).

¹¹ Kartono, *Hak-Hak Jaminan Kredit*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, h.42.

atau dibawah tangan. Dengan adanya akta tersebut maka hak atas piutang akan beralih kepada pihak lain. Piutang termasuk kategori benda bergerak tidak berwujud atau benda bergerak karena ketentuan undang-undang. Kategori tersebut mengingat secara fisik kita tidak dapat membedakannya apakah piutang termasuk benda bergerak atau tidak, hal ini mengingat benda tersebut termasuk benda tidak berwujud. Dengan demikian kita mengetahui bahwa piutang termasuk kedalam benda bergerak karena undang-undanglah yang mengategorikan piutang sebagai benda bergerak.

Berkaitan dengan perjanjian *cessie* sebagai bentuk penyerahan piutang maka yang diserahkan adalah piutang atas nama. Piutang atas nama adalah hak menagih dari kreditur terhadap debitur tertentu, berdasarkan suatu perikatan.¹² Piutang atas nama tersebut harus menunjukkan siapa krediturnya, meskipun pada dasarnya tidak harus dituangkan dalam bentuk tertulis atau surat yang menunjukkan nama krediturnya.¹³ Para pihak mengetahui identitas masing-masing meskipun tidak disebutkan dengan jelas nama krediturnya, sehingga tagihan tersebut nantinya hanya hanya ditagih kepada mereka yang saling mengikatkan diri berdasarkan perikatan yang telah dibuat.

Dalam penyerahan piutang atas nama dengan cara *cessie* terdapat tiga pihak yaitu *Cedent* sebagai kreditur lama yang memiliki tagihan piutang atas nama,

¹² Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai dan Fidusia*, Bandung, 1987, h.66.

¹³ J. Satrio, *Cessie, Subrogasi, Novatie, Kompensantie & Percampuran Hutang*, Cetakan kedua, Bandung, 1999, h.4.

kemudian *Cessionaris* sebagai kreditur baru yang menerima pengalihan piutang atas nama dan *Cessus* sebagai debitur dalam hal ini hanya sebagai pihak yang menerima pemberitahuan atau memberikan persetujuan atas perjanjian cession yang dibuat antara cedent dengan *Cessionaris*.

Dalam pengalihan hak tagih melalui lelang dapat ditempuh melalui lelang eksekusi, lelang eksekusi pengadilan negeri dan lelang non eksekusi sukarela. Dalam pelaksanaan lelang hak tagih berupa piutang terdapat potensi permasalahan yang akan terjadi dari pihak debitur yang hak tagihnya akan dialihkan. Hal tersebut dikarenakan debitur membuat perjanjian kredit dengan Bank selaku kreditur. Namun setelah dilangsungkannya lelang hak tagih maka debitur akan berhubungan dengan pembeli lelang selaku kreditur baru. Dengan demikian, pemberitahuan akan dilaksanakannya pengalihan hak tagih melalui mekanisme lelang wajib dilakukan untuk memenuhi pasal 613 BW.¹⁴

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 2.1. Apakah hak tagih dapat dijadikan objek lelang?
- 2.2. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli piutang melalui lelang?

¹⁴ DJKN Kemenkeu I, *Loc.Cit.*

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah hak tagih berupa cession dapat dijadikan sebagai objek lelang.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pembeli piutang melalui sistem lelang.

4. Manfaat Penelitian

- 4.1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan Hukum Lelang di Indonesia khususnya terkait dengan hak tagih sebagai salah satu objek lelang.
- 4.2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan praktisi terkait permasalahan yang berkaitan dengan lelang atas hak tagih.

5. Metode Penelitian

5.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum (*legal research*). Penelitian hukum adalah suatu proses untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan cara mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum,

menganalisis masalah yang dihadapi kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.¹⁵

5.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁶ Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan untuk menemukan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum dalam penelitian ini.¹⁷ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk membantu penulis dalam menjawab isu

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 60.

¹⁶ *Ibid.*, h. 133.

¹⁷ *Ibid.*, h. 134.

hukum dengan menelaah pandangan dan doktrin yang berkembang terkait dengan materi hukum lelang.

5.3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini akan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai sumber bahan hukum yang digunakan untuk memecahkan isu hukum. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berkaitan dengan hukum lelang.¹⁸

Adapun ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. *Burgerlijk Wetboek (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).*
3. *Vendu Reglement (Staatsblad Tahun 1908 Nomor 3).*
4. *Vendu Instructie (Staatsblad Tahun 1908 Nomor 190).*
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan

¹⁸ *Ibid.*, h. 181.

Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632). Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas 1.
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 175/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas 2.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Kemudian bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan hukum lelang.¹⁹

5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan dilakukan adalah dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang terkait dengan isu hukum dalam penelitian ini. Setelah bahan-bahan hukum terkumpul dilakukan

¹⁹ *Ibid.*

seleksi terhadap sumber hukum tersebut untuk diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Selanjutnya sumber hukum yang telah di klasifikasikan ditelaah untuk memperoleh penjabaran yang sistematis.

5.5. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder telah dikumpulkan, maka dilakukan analisis berdasarkan metode interpretasi atau penafsiran. Metode interpretasi adalah salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang jelas mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.²⁰

Interpretasi gramatikal adalah cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susun kata atau bunyinya.²¹ Interpretasi gramatikal bertujuan untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dijelaskan menurut bahasa sehari-hari. Sedangkan interpretasi sistematis adalah penafsiran perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.²²

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, h.169.

²¹ *Ibid.*, h.171.

²² *Ibid.*,h, 58.

6. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam skripsi ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Pembagian tersebut bertujuan agar lebih sistematis dan mudah dalam memahami. Tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang menjelaskan komponen-komponen dari permasalahan.

Bab I merupakan Bab Pendahuluan, dimana dalam Bab ini akan dijelaskan mengenai hal-hal yang mendasar yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini, antara lain : latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang meliputi metode pendekatan, bahan hukum, analisa bahan huku, dan diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II dengan judul bab Hak Tagih Sebagai Objek Lelang. Bab ini berisikan uraian mengenai pembahasan rumusan masalah tesis ini. Diawali dengan syarat-syarat dan ketentuan lelang, Konstruksi Hukum Hak Tagih, serta Prosedur Lelang Hak Tagih.

Bab III merupakan Bab dengan judul Bab yaitu Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Piutang Melalui Sistem Lelang. Bab ini berisikan uraian mengenai pembahasan rumusan masalah kedua tesis ini. Diawali dengan pembahasan mengenai Hak-Hak Pemenang Lelang, Pembatalan Lelang dan Perlindungan Hukum Pemenang Lelang Hak Tagih.

Bab IV merupakan Bab penutup yang mengakhiri seluruh rangkaian uraian dan pembahasan dalam tesis ini yang berisi jawaban dari permasalahan yang diteliti

dan saran-saran yang bermanfaat sebagai pemecahan atas masalah yang merupakan pokok dari tesis ini.